

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 05**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2004;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, maka diperlukan upaya berupa penambahan modal disetor yang jumlah nilai rupiahnya senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi CAR minimal 8 %, dan untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 Jo. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 26 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kota Bandung.
  - (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Pelayanan Kas dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari sumber-sumber lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Modal Disetor yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49 % dari Modal Dasar.

- (5) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
  - (2) Calon Anggota Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
  - (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur:
    - a. Pemerintah Kota Bandung;
    - b. Dewan Pengawas;
    - c. Dihapus;
    - d. unsur lain yang dianggap perlu.
  - (4) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum diajukan ke Bank Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
  - (5) Sebelum Anggota Direksi diangkat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Kota Bandung;
  - b. Dihapus;
  - c. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum diajukan ke Bank Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
- (5) Sebelum Anggota Dewan Pengawas diangkat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juni 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Juni 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 05